

LAPORAN

**HASIL TINDAK LANJUT
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
TRIWULAN I TAHUN 2026**



**PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH
2026**

LEMBAR PENGESAHAN
HASIL TINDAK LANJUT INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
PERIODE JANUARI 2026 – MARET 2026

Disahkan di Simpang Tiga Redelong

Pada Hari Rabu, 1 April 2026

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong



Riris Novtasya Shombing, S.H.

Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas

Nomor :511/KPN.W1-U19/KP7.4/III/2026

Tanggal 25 Maret 2026

LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT
HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN I PERIODE JANUARI 2026 – MARET 2026

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mempunyai tugas sebagai pelayan publik melakukan survey kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan menyangkut keinginan, harapan dan kebutuhan pelanggan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Pengukuran kepuasan pelanggan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak efisien. Hal ini terutama sangat penting bagi instansi pelayanan publik.

Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, meminimalkan biaya dan waktu serta memaksimalkan dampak pelayanan terhadap populasi sasaran. Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, pengguna layanan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas layanan pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Adapun hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan sebesar **98,33%** dengan indeks **3,93** berada pada kategori “Sangat Baik” (pada interval 88,31 s/d 100,00 atau pada interval 3,5324 s/d 4,09).

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,93.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,96.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,96.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,86.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,90.
6. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,86.

7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,96.

8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,96.

9. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00.

10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00.

Namun, dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transparansi Pembayaran merupakan, Indikator Transaksi Rahasia dan Indikator Transparansi Biaya merupakan indikator paling rendah diantara indikator lainnya. Diharapkan agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dapat meningkatkan indikator ini sehingga dapat diperbaiki untuk Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi selanjutnya.

Table 1 Tindak Lanjut Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri

| No | Prioritas Unsur | Rekomendasi | Tindaklanjut | Penanggung Jawab |
|----|-------------------------|---|---|--|
| 1 | Transparansi Biaya | Menambahkan fasilitas-fasilitas yang mendukung tercapainya transparansi pembayaran kepada Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan. | Telah dilakukan publikasi seluruh informasi biaya/ tarif layanan, baik melalui banner, media sosial, website, dsb. Dan tiap masyarakat yang melakukan pembayaran telah diberikan kwitansi/ bukti pembayaran sebagai bentuk transparansi biaya yang dilakukan oleh pengadilan. | Tim Penyusun Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi |
| 2 | Transaksi Rahasia | Perlu mempublikasikan seluruh informasi perkara secara terbuka melalui website resmi dan media social Pengadilan. | Telah dilakukan Menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas Serta mempublikasikan rincian biaya resmi yang ada pada Pengadilan. | |
| 3 | Transparansi Pembayaran | Perlu adanya Menambahkan | Masyarakat dapat langsung | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | fasilitas-fasilitas yang mendukung tercapainya transparansi pembayaran kepada Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan | membayar biaya secara transparan melalui Aplikasi Mahkamah Agung | |
|--|--|--|--|--|

Diharapkan dengan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan dapat terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

DOKUMENTASI TINDAK LANJUT HASIL SURVEY INDEKS PERSESI ANTI KORUPSI

